



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chrispinus Jerung Pareira Alias Jeri;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar, RT.002/RW.005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Chrispinus Jerung Pareira Alias Jeri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISPINUS JERUNG PAREIRA Alias JERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHRISPINUS JERUNG PAREIRA Alias JERI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas Ransel Eiger berwarna Merah Abu-abu;
 - 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Tas Kamera berwarna Hitam yang berisikan Kamera B-Pro 5 beserta kelengkapan lainnya;
 - 1 (satu) Laptop Lenovo berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Beny Satria Sinar Yudha.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohonkan keringanan hukuman yang akan di jatuhkan kepadanya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan akan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **CHRISPINUS JERUNG PAREIRA Alias JERI** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kontrakan tempat tinggal Saksi Bevy Satria Sinar Yudha yang beralamatkan di Jln. Melati II Perumnas RT 001 RW 002 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Bevy Satria Sinar Yudha pulang kerja dan pulang ke rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jln. Melati II Perumnas RT 001 RW 002 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka kemudian sesampainya di rumah Saksi Bevy Satria Sinar Yudha meletakkan tas ransel merek Eiger berwarna merah abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Kamera BPro 5 berwarna hitam beserta dengan kelengkapannya dan 1 (satu) buah laptop merek Lenovo berwarna hitam serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tengah rumah kontrakan tersebut setelah itu Saksi Bevy Satria Sinar Yudha masuk kedalam kamarnya dan berbaring-barang tiduran sembari bermain Handphone samsung galaxy note 8 berwarna hitam miliknya selanjutnya pada pukul 00.00 Wita Saksi Bevy Satria Sinar Yudha keluar kamar dan meletakkan Handphone samsung galaxy note 8 berwarna hitam miliknya juga di atas meja ruang tengah rumah kontrakan kemudian Saksi Bevy Satria Sinar Yudha kembali masuk kedalam kamarnya dan beristirahat tidur malam.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita saat Terdakwa selesai dari tempat pesta dan ingin pulang kerumahnya dengan berjalan kaki lalu Terdakwa melewati Rumah Kontrakan tempat tinggal Saksi Bevy Satria Sinar Yudha yang beralamatkan di Jln. Melati II Perumnas RT 001 RW 002 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dimana rumah kontrakan Saksi Bevy Satria Sinar Yudha tersebut mempunyai pagar depan yang tertutup saat malam hari dengan tinggi kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter dan juga dikelilingi oleh tembok pembatas disamping dan belakang rumah kontrakan kemudian saat Terdakwa melihat rumah kontrakan Saksi Bevy Satria Sinar Yudha itu Terdakwa langsung mendekati rumah kontrakan Saksi Bevy Satria Sinar Yudha lalu melompati pagar depan rumah kontrakan Saksi Satria Sinar Yudha tersebut kemudian masuk kedalam halaman rumah kontrakan itu selanjutnya saat berada di halaman rumah kontrakan tersebut Terdakwa melihat ada jendela samping rumah kontrakan itu yang sedikit terbuka lalu Terdakwa mengecek jendela tersebut ternyata tidak terkunci sehingga Terdakwa membuka jendela tersebut dengan kedua tangannya dan melompat masuk kedalam ruang tengah rumah kontrakan tersebut saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah kontrakan itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah jam tangan digital merk Amazfit berwarna Hitam yang berada di lemari TV lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa juga melihat diatas meja ruang tengah rumah kontrakan tersebut terdapat 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger berwarna merah abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kamera BPro 5 berwarna hitam beserta dengan kelengkapannya, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo berwarna hitam serta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diatas meja ruang tengah rumah kontrakan tersebut juga terdapat 1 (satu) buah handphone samsung galaxy note 8 berwarna hitam kemudian Terdakwa mengambil lagi kedua barang tersebut lalu setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari jendela yang sama saat Terdakwa masuk dengan cara melompat setelah itu Terdakwa kembali melompati pagar depan rumah kontrakan kemudian pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Mawar RT.002 RW.005 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dengan berjalan kaki sesampainya di rumah lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ransel merek Eiger berwarna merah abu-abu yang diambilnya di dalam rumah kontrakan Saksi Bevy Satria Sinar Yudha dimana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah Kamera BPro 5 berwarna hitam beserta dengan kelengkapannya dan 1 (satu) buah laptop merek Lenovo berwarna hitam serta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah jam tangan digital merk Amazfit berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger berwarna merah abu-abu, 1 (satu) buah Kamera BPro 5 berwarna hitam beserta dengan kelengkapannya dan 1 (satu) buah laptop merek Lenovo berwarna hitam serta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Bevy Satria Sinar Yudha sehingga mengakibatkan kerugian materil yang dialami oleh Saksi Bevy Satria Sinar Yudha sebesar Rp.12.000.000,- (duabelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BEVY SATRIA SINAR YUDHA Alias BEVY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa CHRISPINUS JERUNG PARERA sedangkan korbannya adalah saksi sendiri BEVY SATRIA SINAR YUDHA;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa, dan saksi baru mengenali wajah dan nama Terdakwa saat di Kantor Polisi;
 - Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita bertempat di Kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Melati II Perumnas, RT 001/RW 002, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal dari saksi pulang kerja pada pukul 20.00 Wita, lalu saksi meletakkan sebuah tas ransel eiger berwarna merah abu-abu di ruang tengah lalu saksi masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah itu saksi bermain Handpone Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam sambil tiduran hingga tertidur dan sekitar jam 03.30 wita saksi bangun untuk melaksanakan sahur, kemudian saksi melihat jam tangan Digital Merk AMAZFIT berwarna Hitam milik saksi sudah tidak berada di tempat lalu saksi mengecek barang – barang lain termasuk Handpone Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam milik saksi yang berada di dalam kamar namun tidak ada juga selanjutnya saksi menuju ke ruang tengah untuk mengecek tas ransel milik saksi namun tas tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa Tas Ransel Eiger berwarna Merah Abu-abu berisikan 1 (satu) buah Laptop Lenovo berwarna Hitam, dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi melihat kalau jendela samping rumah dalam keadaan terbuka yang mana awalnya posisi jendela tersebut dalam keadaan tertutup rapat namun tidak dikunci;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek lagi barang saksi berupa kamera BPRO-5 yang diletakan di ruang tengah namun kamera tersebut juga sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kehilangan barang – barang berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Eiger berwarna Merah Abu-abu yang mana tas tersebut berisikan barang saksi yakni 1 (satu) buah Laptop Lenovo berwarna Hitam, dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpone Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam, 1 (satu) buah Tas Kamera berwarna Hitam yang berisikan Kamera B-PRO 5 beserta kelengkapan lainnya, 1 (satu) buah Jam Tangan Digital Merk AMAZFIT berwarna Hitam;
- Bahwa kontrakan yang saksi tempati memiliki pagar pembatas yang tinggi sekitar 1 1/2 (satu setengah meter) dan juga di depan teras kontrakan terdapat sebuah lampu yang menyala sedangkan di samping bagian jendela tidak memiliki lampu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
- 2. **EDY KURNIAWAN Alias EDY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa CHRISPINUS JERUNG PARERA sedangkan korbannya adalah saksi BEVY SATRIA SINAR YUDHA;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa, dan saksi baru mengenali wajah dan nama Terdakwa saat di Kantor Polisi;
 - Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita bertempat di Kontrakan saksi Bevy Satria Sinar Yudha yang beralamat di Jalan Melati II Perumnas, RT 001/RW 002, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara – cara yang dilakukan oleh Terdakwa saat melakukan pencurian karena saat kejadian saksi sedang tidur dan berada di rumah saksi;
 - Bahwa awalnya saksi sedang makan sahur di rumah saksi kemudian korban datang dan memanggil saksi karena saksi dan korban bertetangga kemudian korban menceritakan kepada saksi kalau korban sedang mengalami kecurian;
 - Bahwa selanjutnya korban menceritakan kalau barang – barang korban yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Eiger berwarna Merah Abu-abu, Handpone Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam, jam tangan Digital Merk AMAZFIT berwarna Hitam, 1 (satu) buah Laptop Lenovo berwarna Hitam, uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kamera BPRO-5 beserta tas dan kelengkapan lainnya;
 - Bahwa kontrakan yang saksi tempati memiliki pagar pembatas yang tinggi sekitar 1 1/2 (satu setengah meter) dan kalau ingin masuk harus melewati pintu pagar depan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita bertempat di Kontrakan korban

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Melati II Perumnas, RT 001/RW 002, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara awalnya Terdakwa melompat pagar tembok rumah korban yang tingginya kurang lebih 1 meter, kemudian saksi melihat jendela di samping rumah tersebut tidak terkunci atau tidak dikunci dari dalam, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela samping yang tidak dikunci tersebut;
- Bahwa ketika berada didalam ruang tamu rumah tersebut Terdakwa melihat tas eiger berwarna merah abu-abu dan jam tangan berada di atas meja dan handpone Samsung note 8 berwarna hitam berada di lemari TV kemudian Terdakwa mengambilnya dan langsung keluar rumah tersebut untuk langsung balik pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Eiger berwarna Merah Abu-abu yang mana tas tersebut berisikan 1 (satu) buah Laptop Lenovo berwarna Hitam, 1 (satu) buah Tas Kamera berwarna Hitam yang berisikan Kamera B-PRO 5 beserta kelengkapan lainnya dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Handpone Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam, 1 (satu) buah Jam Tangan Digital Merk AMAZFIT berwarna Hitam;
- Bahwa situasi pada saat sepi karena pada malam hari, dan lampu disamping rumah tersebut menyala sedangkan lampu didalam rumah tidak menyala;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut karena Terdakwa ingin memiliki Handphone;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa curi digunakan untuk keperluan pribadi sedangkan uang sebesar Rp. 500.000 Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum, rokok serta membeli pulsa data;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban dari tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dengan kasus yang sama dan Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Ransel Eiger berwarna Merah Abu-abu;
- 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas Kamera berwarna Hitam yang berisikan Kamera B-Pro 5 beserta kelengkapan lainnya;
- 1 (satu) Laptop Lenovo berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa Pencurian tersebut bertempat di Rumah Kontrakan tempat tinggal Saksi Bevy Satria Sinar Yudha yang beralamatkan di Jln. Melati II Perumnas RT 001/RW 002 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa CHRISPINUS JERUNG PARERA sedangkan korbannya adalah saksi BEVY SATRIA SINAR YUDHA;
- Bahwa barang – barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Eiger berwarna Merah Abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop Lenovo berwarna Hitam, uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kamera BPRO-5 beserta tas dan kelengkapan lainnya, lalu Handpone Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam, jam tangan Digital Merk AMAZFIT berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa dan menyatakan diri bernama **CHRISPINUS JERUNG PAREIRA Alias JERI**, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **CHRISPINUS JERUNG PAREIRA Alias JERI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (wegnemen) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (roerend goed). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan yang mana fakta tersebut mengungkapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan tempat tinggal Saksi Bevy Satria Sinar Yudha yang beralamatkan di Jln. Melati II Perumnas, RT 001 / RW 002, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan cara Terdakwa memanjat dan melompati pagar depan rumah kontrakan Saksi Satria Sinar Yudha tersebut kemudian masuk kedalam halaman rumah kontrakan itu selanjutnya saat berada di halaman rumah kontrakan tersebut Terdakwa melihat ada jendela samping rumah kontrakan itu yang sedikit terbuka lalu Terdakwa mengecek jendela tersebut ternyata tidak terkunci sehingga Terdakwa membuka jendela tersebut dengan kedua tangannya dan melompat masuk kedalam ruang tengah rumah kontrakan tersebut saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah kontrakan itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah jam tangan digital merk Amazfit berwarna Hitam yang berada di lemari TV lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa juga melihat diatas meja ruang tengah rumah kontrakan tersebut terdapat 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger berwarna merah abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kamera BPro 5 berwarna hitam beserta dengan kelengkapannya, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo berwarna hitam serta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diatas meja ruang tengah rumah kontrakan tersebut juga terdapat 1 (satu) buah handphone samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galaxy note 8 berwarna hitam kemudian Terdakwa mengambil lagi kedua barang tersebut lalu setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari jendela yang sama saat Terdakwa masuk dengan cara melompat setelah itu Terdakwa kembali melompati pagar depan rumah kontrakan kemudian pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. *Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum*

Menimbang, bahwa untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk yang* berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan tempat tinggal Saksi Bevy Satria Sinar Yudha yang beralamatkan di Jln. Melati II Perumnas, RT 001 / RW 002, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan cara Terdakwa memanjat dan melompati pagar depan rumah kontrakan Saksi Satria Sinar Yudha tersebut kemudian masuk kedalam halaman rumah kontrakan itu selanjutnya saat berada di halaman rumah kontrakan tersebut Terdakwa melihat ada jendela samping rumah kontrakan itu yang sedikit terbuka lalu Terdakwa mengecek jendela tersebut ternyata tidak terkunci sehingga Terdakwa membuka jendela tersebut dengan kedua tangannya dan melompat masuk kedalam ruang tengah rumah kontrakan tersebut saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah kontrakan itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah jam tangan digital merk Amazfit berwarna Hitam yang berada di lemari TV lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa juga melihat diatas meja ruang tengah rumah kontrakan tersebut terdapat 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger berwarna merah abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kamera BPro 5 berwarna hitam beserta dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapannya, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo berwarna hitam serta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diatas meja ruang tengah rumah kontrakan tersebut juga terdapat 1 (satu) buah handphone samsung galaxy note 8 berwarna hitam tanpa sepengetahuan dan atau tanpa adanya izin dari pemilik barang – barang tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil lagi kedua barang tersebut lalu setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari jendela yang sama saat Terdakwa masuk dengan cara melompat setelah itu Terdakwa kembali melompati pagar depan rumah kontrakan kemudian pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk memiliki untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur di malam hari diatur dan di jelaskan dalam pasal 98 KUHP yaitu “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut yang terjadi pada tanggal tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan tempat tinggal Saksi Bevy Satria Sinar Yudha yang beralamatkan di Jln. Melati II Perumnas, RT 001 / RW 002, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tentang waktu kejadian perkara (*Tempus delictie*), yang mana telah di ketahui bahwa di ambilnya barang barang berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Eiger berwarna Merah Abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop Lenovo berwarna Hitam, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kamera BPRO-5 beserta tas dan kelengkapan lainnya, lalu Handpone Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam, jam tangan Digital Merk AMAZFIT berwarna Hitam milik Saksi Bevy Satria Sinar Yudha bahwa pada pada 02 April 2020 pukul 03.00 WITA keadaan langit masih gelap dan matahari blm terbit dan dengan cara memanjat dan melompati pagar depan rumah kontrakan Saksi Bavy Satria Sinar Yudha tersebut kemudian masuk kedalam halaman rumah kontrakan itu tanpa seizing dan sepengetahuan saksi Bavy Satria Sinar Yudha maka dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya
- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya
- terdakwa besikap kooperatif selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang no 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISPINUS JERUNG PAREIRA ALIAS JERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHRISPINUS JERUNG PAREIRA alias JERI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas Ransel Eiger berwarna Merah Abu-abu;
 - 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Tas Kamera berwarna Hitam yang berisikan Kamera B-Pro 5 beserta kelengkapan lainnya;
 - 1 (satu) Laptop Lenovo berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Bevy Satria Sinar Yudha;

5. Membebaskan kepada Terdakwa CHRISPINUS JERUNG PAREIRA ALIAS JERI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agung Satrio Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty, S.H., Widyastomo Isworo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Fransiska Ito, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Dian Mario, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mira Herawaty, S.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Widyastomo Isworo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Fransiska Ito